



2026

RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN BLITAR**

Jalan Soedanco Supriyadi Nomor 17 Blitar

Telepon (0341) 815238

Email: blitarbpkad@gmail.com

Website: bpkad.blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 138 ayat (1) disebutkan bahwa Perumusan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Dalam pasal 142 ayat (2) dinyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka BPKAD Kabupaten Blitar menyusun Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026.

Secara normatif, penyusunan Renja Perangkat Daerah, selain mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara mendetail dokumen ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu, target dan pagu kegiatan mengacu pada Dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, dan secara teknis, lampiran Renja 2026 berasal dari cetak laporan pada SIPD-RI. Adapun dalam penyusunan Renja PD berpedoman pada dokumen berikut : 1. Tema, Prioritas Pembangunan, Program Prioritas RKPD Tahun 2026 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik; 2. Sistematika Renja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026; dan 3.

Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Secara garis besar, dokumen ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025-2029. Dengan demikian telah terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan dokumen perencanaan BPKAD Kab. Blitar.

Dinamika perubahan lingkungan strategis pada saat ini telah bergerak dengan cepat dan pesat, karena pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin masif, berdampak pada perkembangan pembangunan daerah yang lebih cepat dan dinamis. Dengan adanya perkembangan arus informasi yang cepat, maka masyarakat dapat mengakses informasi yang relatif mudah dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa kita sedang memasuki era disrupsi, sebuah era dimana terjadinya perubahan baru akibat perubahan, keadaan yang semula nyaman, mapan dan menyenangkan secara tiba-tiba berubah tidak menentu. Maka perlu adanya strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar yang sedang memasuki era yang berubah serba cepat. Dengan demikian, BPKAD Kab. Blitar melaksanakan penyusunan dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026 sebagai upaya menjawab tantangan tersebut.

Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta senada dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029, maka BPKAD Kab. Blitar yang mengemban misi ke-3 yaitu: **“MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK YANG AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI, BERSIFAT MELAYANI SERTA PEKA TERHADAP ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT”** dan mengimplementasikan ke dalam dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026, dengan tema:

“Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif”. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026, mendukung implementasi visi misi tersebut dan penjabaran tema pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala daya dan upaya dari seluruh jajaran BPKAD Kab. Blitar, kami berharap agar ide-ide kreatif dan inovatif yang terdapat dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang masuk ke dalam Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026 pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar.

Blitar, 29 Desember 2025

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Blitar**



KURDIYANTO, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19770422200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

HURUB HAMBANGUN PRAJA
Semangat Membangun Negeri



**Meningkatkan Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah**



BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Hal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.


**BAGAN ALUR 1:
PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD**



Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah (PD) sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menyelaraskan pada dokumen perencanaan makro di daerah.


BAGAN ALUR 2:

Keterkaitan RKPD dan Renja OPD




BAGAN ALUR 3:

KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA OPD



Penyusunan Renja PD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan oleh PD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Renja tahunan PD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perihal yang mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan penyusunan Renja Tahun 2026.

**BAGAN ALUR 4:
HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN**




Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, dimana BPKAD Kab. Blitar merupakan unsur pendukung urusan keuangan yang menunjang proses pembangunan.

Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025-2029, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar yaitu misi ke-3: **“MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK YANG AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI, BERSIFAT MELAYANI SERTA PEKA TERHADAP ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT”**.

Renja BPKAD Kab. Blitar adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun dari partisipasi masyarakat. Sehingga Perubahan Renja ini menjadi pedoman dan rujukan awal dalam menyusun program dan kegiatan pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026. Dengan mengarah pada agenda prioritas pembangunan di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Blitar Tahun 2026, dengan Tema: “Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif”. Maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kab. Blitar mengimplementasikan agenda prioritas tersebut dengan mendukung implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

Secara terstruktur, proses penyusunan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026 dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:

BAGAN ALUR 5: PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
19. Permendagri No.47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 120/D);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 73/E);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang mendeskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026;
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Kab. Blitar Tahun 2026 dengan mengutamakan pengaruh pada isu-isu strategis tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026 adalah:

- a. Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kab. Blitar dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD Kab. Blitar Tahun 2026;
- b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD Kab. Blitar Tahun 2026, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Renstra PD pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Visi Misi Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Penanganan stunting, dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan

apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Berisi uraian penjabaran dari tabel pendanaan dan rencana kerja dari lampiran renja pada SIPD Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana Tindak Lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Renja BPKAD Kab. Blitar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kab. Blitar pada tahun 2024, sebagai dasar penetapan target pada tahun 2026.

Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024, program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kab. Blitar Tahun 2021-2024, dimana alokasi anggaran BPKAD Kab. Blitar pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dalam DPPA BPKAD Kab. Blitar, Rp. 417.414.558.771,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 412.593.714.333 (98,85%). Pengelolaan anggaran yang berprinsip pada efektivitas, efisiensi, kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) program rutin, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dan 2 (dua) program teknis, yaitu: Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Urusan Penunjang di Bidang Keuangan dilaksanakan melalui 3 program, 12 kegiatan, dan 30 (tiga puluh) subkegiatan, yang secara spesifik didiskripsikan sebagai berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian
Renstra PD s.d. Tahun 2024 Kabupaten Blitar

Nama PD: BPKAD Kab. Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)/ Sub Kegiatan (<i>Specific Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2026
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR	<i>Rata-rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. pada Program Penunjang Urusan Pemda</i>	79%	79%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>	100%	100%
	Sub.Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dok Perencanaan PD</i>	2 Dok	2 Dok
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	<i>Persentase Lap. Admin. Keu PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	55 Orang	55 Orang
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dok	12 Dok
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keu Akhir Tahun SKPD</i>	1 Lap	1 Lap
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Admin Kepegawaian PD</i>	100%	100%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU</i>	55 Orang	55 Orang
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum yg Akuntabel</i>	12 Bulan	12 Bulan
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	15 Paket	15 Paket
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	15 Paket	15 Paket
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Lap. Peny. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	10 Lap	10 Lap
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran</i>	100%	100%
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan</i>	3 unit	3 unit
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	8 unit	8 unit
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2026
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yg Disediakan Tepat Waktu	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemda dalam Kondisi Baik	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lap.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	20 unit
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan, Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100%	100%
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	95%	95%
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	90%	90%
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	52 Dok
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	52 Dok
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2026
	tentang Penjabaran Perubahan APBD			
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bid. Anggaran	2 Dok	2 Dok
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Rencana	95%	95%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12.050 Dokumen	12.050 Dokumen
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	200 SPD 12.000 SP2D	200 SPD 12.000 SP2D
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Dok	7 Dok
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Lap. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap. Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Lap Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Lap	12 Lap
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120 Dok	120 Dok
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Perbup	1 Perbup
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pemerintah Kab/ Kota	52 Orang	52 Orang
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap	12 Lap
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	52 Dok	52 Dok
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap	12 Lap
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Ranperda tentang Pertanggung jawaban	1 Dok	1 Dok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2026
	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>		
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD</i>	6 Dok	6 Dok
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	12 Dok	12 Dok
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pem Daerah	<i>Jumlah Kebj dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda</i>	12 Dok	12 Dok
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pem Kab / Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota</i>	50 Orang	50 Orang
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keu Daerah	<i>Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK</i>	6 Dok	6 Dok
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	6 Dok	6 Dok
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota</i>	6 Dok	6 Dok
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>	90%	90%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU</i>	90%	90%
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	3 Dok	3 Dok
	Sub.Keg. Penatausahaan BMD	<i>Jumlah Lap Penatausahaan BMD</i>	6 Dok	6 Dok
	Sub.Keg. Pengamanan BMD	<i>Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD</i>	6 Dok	6 Dok
	Sub.Keg. Penilaian BMD	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD</i>	6 Dok	6 Dok
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan BMD	<i>Jml Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD</i>	6 Dok	6 Dok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024		
			Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR	<i>Rata-rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. pada Program Penunjang Urusan Pemda</i>	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>	100	100	100%
	Sub.Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dok Perencanaan PD</i>	2	2	100%
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	<i>Persentase Lap. Admin. Keu PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	100	100	100%
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	47	47	100%
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	480	480	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keu Akhir Tahun SKPD</i>	1	1	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Admin Kepegawaian PD</i>	100	100	100
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU</i>	55	55	55
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum yg Akuntabel</i>	12	12	100%
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	14	14	100%
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7	7	100%
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3	3	100%
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	16	16	100%
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Lap. Peny. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	55	55	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran</i>	100	100	100%
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan</i>	17	17	100%
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	27	27	100%
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3	3	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa	<i>Persentase Jasa Penunjang</i>	100	100	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024		
			Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemda yg Disediakan Tepat Waktu			
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemda dalam Kondisi Baik	100	100	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lap.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	23	100%
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan, Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	69	100%
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	93%	94,50%	101,61%
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	86%	98,13%	114,10%
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	100%
	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52	52	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52	52	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2	2	100%
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024		
			Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Anggaran	<i>Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bid. Anggaran</i>	1	1	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Rencana</i>	95%	95%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	15.052	15.100	100%
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	15.200	15.200	100%
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	12	12	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	7	7	100%
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	12	12	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkait an dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan</i>	1	1	100%
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pemerintah Kab/ Kota</i>	100	100	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan</i>	100%	100%	100%
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	12	12	100%
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	77	77	100%
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	26	26	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	<i>Jumlah Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD</i>	7	7	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024		
			Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
	APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1	1	100%
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	1	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Kebj dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemda	2	2	100%
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota	106	106	100%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK	1	1	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	1	1	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%	92%	102,22%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU	90%	98%	108,88%
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	2	100%
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Penatausahaan BMD	1	1	100%
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD	3	3	100%
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	2	2	100%
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jml Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	4	4	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR	<i>Rata-rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. pada Program Penunjang Urusan Pemda</i>	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>	100	100	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dok Perencanaan PD</i>	2	2	100%
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	<i>Persentase Lap. Admin. Keu PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	100	100	100%
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	47	47	100%
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	480	480	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keu Akhir Tahun SKPD</i>	1	1	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Admin Kepegawaian PD</i>	100	100	100
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU</i>	55	55	55
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum yg Akuntabel</i>	12	12	100%
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	14	14	100%
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7	7	100%
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3	3	100%
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	16	16	100%
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Lap. Peny. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	55	55	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran</i>	100	100	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan	17	17	100%
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	27	100%
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yg Disediakan Tepat Waktu	100	100	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemda dalam Kondisi Baik	100	100	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	23	100%
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	69	100%
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	95%	95%	98,54%
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	90%	90%	123,30%
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	40%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	40%
	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah RKA-SKPD yang	52	52	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Diverifikasi</i>			
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	52	52	40%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD</i>	2	2	40%
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	2	2	40%
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Anggaran	<i>Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bid. Anggaran</i>	1	1	40%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Rencana</i>	95%	95%	95%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	15.052	15.100	40%
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	15.200	15.200	40%
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	12	12	40%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	7	7	40%
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	12	12	40%
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkait an dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub</i>	1	1	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
		<i>Kegiatan</i>			
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pemerintah Kab/ Kota</i>	100	100	40%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan</i>	100%	100%	100%
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	12	12	40%
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	77	77	40%
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	26	26	40%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	7	7	40%
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD</i>	1	1	40%
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	1	1	40%
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebj dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda</i>	2	2	40%
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota</i>	106	106	40%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK</i>	1	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2026)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	1	1	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota</i>	1	1	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>	90%	92%	90%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU</i>	90%	98%	90 %
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	2	2	100%
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Lap Penatausahaan BMD</i>	1	1	100%
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD</i>	3	3	100%
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD</i>	2	2	100%
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jml Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD</i>	4	4	100%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2025.

Berdasarkan Tabel T-C.29 di atas maka hasil evaluasi Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja dinyatakan nihil.
2. Realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja terdapat pada:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH dengan indikator Persentase Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan, dengan target 93% terealisasi 94,50% dengan capaian 101,61%. Persentase Realisasi Belanja terhadap target

Belanja, dengan target 94% terealisasi 98,13% dengan capaian 114,10%

- b. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, dengan indikator Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar, dengan target 90% terealisasi 92% dengan capaian 102,22%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Adapun realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penunjang bidang keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pelayanan Capaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun	
		2023	2024
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
	a. Perencanaan dan Keuangan:		
1.	Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)	8,0769 %	N/A
2.	Rasio PAD	16,362 7%	17,0275%
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	60,352 8%	60,3489%
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP *
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
	k. Manajemen Keuangan:		

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun	
		2023	2024
1.	Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	- 0,3511 %	- 0,5663%
2.	Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	7,3762 %	14,8318%
3.	Assets Management: 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	Ya Ya Ya Ya
5.	Cash Management: Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,4600 %	3,990%

Sumber: LRA TA 2024

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17,0275% merupakan perbandingan antara Total Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 452.584.875.977,87 dengan Total Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.657.971.425.672,87. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar 16,3627%, maka mengalami peningkatan sebesar 0,6648%. Peningkatan tersebut mendiskripsikan tingkat optimalisasi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Dengan demikian maka penguatan kemandirian keuangan daerah dapat terus ditingkatkan menuju pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum di Luar Transfer Expenditures adalah proporsi belanja pemerintahan untuk mendapatkan barang dan jasa. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*) sebesar 60,3489% merupakan perbandingan antara jumlah belanja urusan pemerintahan (setelah dikurangi *transfer expenditures*) sebesar Rp.

1.755.383.693.287,05 dengan Total Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.908.724.557.696,51. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar 60,3528%, maka mengalami penurunan sebesar 0,0039%.

Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD adalah besarnya penyimpangan belanja yang tidak dibiayai oleh anggaran APBD. Pada Tahun Anggaran 2024, Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD merupakan perbandingan antara Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi sebesar Rp. 2.713.562.654.586,96 dengan Total belanja APBD (Sebelum Perubahan) sebesar Rp. 2.729.015.710.689,00 dikurangi koefisien 1 sehingga didapatkan -0,5663%. Dengan demikian dapat didiskripsikan bahwa proses penganggaran telah sesuai dengan ketentuan.

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD merupakan instrumen untuk Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal. Pada Tahun Anggaran 2024, Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD merupakan perbandingan antara Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi sebesar Rp. 452.584.875.977,87 dengan Total PAD dalam APBD (Sebelum Perubahan) sebesar Rp. 394.128.409.020,00 dikurangi koefisien 1 sehingga didapatkan 14,8318%. Dengan demikian terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 7.3762%. Dengan demikian dapat didiskripsikan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari target PAD pada APBD TA 2024 (induk) dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang

keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan.

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar dengan realisasinya. Pada tahun 2022 BPKAD Kab. Blitar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka salah satu sasaran strategis BPKAD Kab. Blitar yang mendukung hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), menjadi instrumen pengukuran kinerja. Dimana kualitas pengukuran keuangan daerah diukur dengan IPKD yang terdiri dari:

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (dengan bobot 15);
2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (dengan bobot 20);
3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan bobot 15);
4. Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (dengan bobot 20);
5. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (dengan bobot 15); dan
6. Dimensi Opini BPK atas LKPD (dengan bobot 20).

Total bobot masing-masing dimensi dikompilasikan membangun Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah, merupakan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja pengelolaan aset daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kab. Blitar tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh sinergitas antarfungsi PD dan antarlembaga perbankan, dan lembaga nonperbankan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya kapasitas fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah.

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala daerah, program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, an SDG's). BPKAD Kab. Blitar sebagai PD Unsur Penunjang di Bidang Keuangan, memegang peran penting dalam menyusun “rancang bangun” anggaran khususnya pada tahun 2023. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi BPKAD Kabupaten Blitar dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup BPKAD Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas PD dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai

dengan Renstra BPKAD Kab. Blitar tahun 2021-2026, dan P RKPD Tahun 2023.

3. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup BPKAD Kabupaten Blitar, dan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD Kab. Blitar, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kab. Blitar, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) BPKAD Kab. Blitar memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;

- (2) BPKAD Kab. Blitar telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan, terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;
- (3) Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD Kab. Blitar sebagai pusat data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah;
- (4) BPKAD Kab. Blitar memiliki Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- (5) BPKAD Kab. Blitar memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta, perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi.
- (6) Komitmen pimpinan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program prioritas pembangunan daerah;
- (7) Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kab. Blitar, telah membawa perubahan pada ruang lingkup perencanaan penganggaran;

- (8) Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;
- (2) Kompetensi pegawai (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) yang belum merata dan perlu di-*upgrading*;
- (3) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
- (4) Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data yang kurang tepat waktu;
- (5) Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;
- (6) Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (*output, outcome, benefit, impact*) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola secara langsung oleh Manajemen BPKAD Kab. Blitar. Namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan (*politicalwill*) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Panca Bhakti;

- 2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kab. Blitar dengan DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, maupun Pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) BPKAD Kab. Blitar memiliki kerja sama dengan mitra kerja (DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;
- 6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan dan kemauan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda pembangunan daerah;
- (2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional menurun;

- (3) Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan
- (5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan aset belum terselesaikan.

Dari formulasi situasi dan kondisi (internal dan eksternal) maka BPKAD Kab. Blitar menindaklanjuti dalam kebijakan umum sebagai berikut :

No	Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Keg. Administrasi Keuangan PD
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
6	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD; dan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Keg. Pengelolaan BMD
7	Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang Akuntabel.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

2.4 Reviu Terhadap RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar, secara terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kabupaten Blitar.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Tema RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026: “Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif”.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah penunjang urusan keuangan yang tidak menangani usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga dinyatakan nihil.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar di bidang keuangan, selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar.

SDGs merupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai agenda pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar, maka tujuan SDGs yang terkait adalah:

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA

(Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesenjangan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kabupaten Blitar, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Blitar, maka BPKAD Kab. Blitar merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2026. Dengan memperhatikan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kab. Blitar Tahun 2026.

Berdasarkan matriks RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, maka BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui kebijakan penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dengan strategi:
 1. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur; Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan; Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD; Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD, terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah (sesuai dengan penilaian aset pada tahun 2022), perencanaan, kebijakan serta perencanaan standar kebutuhan aset per perangkat daerah, serta tingkat kesesuaian antara nilai aset pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD, pelaporan dan pembinaan SDM Pengelola Aset; dan
 4. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2025-2029 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien (sasaran misi ke-3). BPKAD Kab. Blitar sebagai unsur pendukung di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kab. Blitar ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan PD:

MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sasaran PD:

1. MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL (Sasaran Strategis 1)

Indikator Sasaran:

Persentase Penyerapan Anggaran yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

2. MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL (Sasaran Strategis 2)

Indikator Sasaran:

Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD pada Neraca Aset Daerah dengan Neraca Keuangan Daerah

Tabel 3.2.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026

NO.	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL/ REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN EFISIEN	MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (NSPK:Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)	Predikat	Opini BPK adalah pernyataan profesional yang dikeluarkan BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, baik laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan keuangan dan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kriteria lainnya seperti kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						Jenis-jenis Opini BPK: (1) Wajar Tanpa Pengecualian; (2) Wajar Dengan Pengecualian; (3) Tidak Wajar; (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini								
						Referensi Sumber Data: BPK RI								

NO.	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL/ REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			MENINGKAT-NYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Persentase Penyerapan Anggaran Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel (NPSK: Permendagri 19/2020 ttg IPKD Dimensi 4)	Persentase	<p>Definisi Operasional: Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Persentase Penyerapan anggaran belanja mengacu pada seberapa banyak realisasi Belanja Daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyerapan anggaran yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam mengelola anggaran dan mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>Formulasi Perhitungan: (Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Operasi+Belanja Modal+Belanja Tidak Terduga+Belanja Transfer / Jumlah Anggaran Belanja Daerah) x 100%</p> <p>Referensi Sumber Data: BPKAD</p>	94,50%	94,51 %	94,5 2%	94,5 3%	94,5 4%	94,55 %	94,56 %	94,56%

NO.	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL/ REFERENSI SUMBER DATA	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			MENINGKAT NYA KUALITAS PENGELOLAAN BMD YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD pada Neraca BMD dan Neraca Keuangan Daerah (NSPK: Permendagri 7 / 2024 tentang Perubahan atas Permen dagri 19/ 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD)	Persentase	<p>Definisi Operasional: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD pada Neraca BMD dan Neraca Keuangan Daerah mengacu pada tingkat kesesuaian antara pencatatan aset pada Neraca BMD dan Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola BMD sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> <p>(Nilai BMD / Nilai Aset Tetap) x 100%</p> <p>Referensi Sumber Data:</p> <p>BPKAD</p>	98,13%	98,30%	98,40%	98,60%	98,90%	99,00%	100%	100%

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra, sebagai upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi dukungan perangkat daerah terhadap pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan, secara khusus di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah dan perangkat daerah (berkaitan dengan isu strategi per urusan), yang harus dihadapi selama 5 tahun ke depan. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah merupakan *consecutive process* (proses yang berurutan/ bertahap) dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Blitar dan di lingkungan perangkat daerah (internal). Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah Analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*). Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD (*Forum Group Discussion*) dan *Scoring* yang dilaksanakan oleh

BPKAD Kabupaten Blitar. Berikut penetapan strategi dan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar.

Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BPKAD Kabupaten Blitar berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah secara umum dan perangkat daerah secara khusus yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi BPKAD Kabupaten Blitar terdiri dari (1) strategi umum yang merupakan arahan kepala daerah terpilih yang bersifat sangat umum dan makro, dan (2) strategi berdasarkan analisis SWOT sasaran Renstra yang bersifat tegas, definitif dan ilmiah.

Tabel 3.2.2
Analisis SWOT

Faktor Internal	Faktor Eksternal	Peluang (<i>Opportunity</i>): a. Koordinasi yang baik antar PD dan pihak terkait b. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang semakin pesat; c. Perencanaan anggaran berbasis kinerja; d. Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang pasti e. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tantangan (<i>Threatment</i>): a. Kondisi kapasitas fiskal daerah yang relatif terbatas b. Bergantungnya BPKAD terhadap lembaga lain dalam penerbitan sertifikat aset daerah berupa tanah c. Perubahan kondisi perekonomian nasional/ regional yang berubah dengan cepat, berdampak pada perubahan regulasi d. Peraturan Keuangan dan Aset sering berubah
	Kekuatan (<i>Strenghts</i>): a. Memiliki Tupoksi yang cukup strategis; b. Kualitas SDM Aparatur; c. Koordinasi yang baik antar bidang; d. Kinerja SDM yang cukup baik e. Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Alternatif Strategi (S-O): 1. Konsistensi antara Realisasi/ Penyerapan Anggaran dengan Anggaran Kas; 2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu.	Alternatif Strategi (S-T): 1. Peningkatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan terkait Pelaksanaan Renaksi MCP KPK; 2. Konsistensi antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.
	Kelemahan (<i>Weakness</i>): a. Belum Terintegrasinya Aplikasi Keuda dengan BMD b. Validasi data aset daerah yang belum optimal; c. Belum optimalnya Pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD; d. Keterbatasan Jumlah SDM Aparatur	Alternatif Strategi (W-O): 1. Peningkatan Pemanfaatan BMD untuk Peningkatan PAD.	Alternatif Strategi (W-T): 1. Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat diformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adalah **strategi S-O**, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, perangkat daerah memiliki peluang dan kekuatan di saat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut *Comparative Advantage*. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

Strategi ini memberikan penekanan pada metode perangkat daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Strategi S-O

1. Konsistensi antara Realisasi/ Penyerapan Anggaran dengan Anggaran Kas;
2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada perangkat daerah didorong untuk menggeser ancaman menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Strategi S-T

1. Peningkatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan terkait Pelaksanaan Renaksi MCP KPK;
2. Konsistensi antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. BPKAD Kabupaten Blitar menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Dalam kondisi ini terdapat strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki, agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing.

Strategi W-O

1. Peningkatan Pemanfaatan BMD untuk Peningkatan PAD.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Strategi W-T
1. Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

- | |
|--|
| 1. Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah. |
|--|

Dalam analisis lingkungan di atas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Melalui proses Analisis SWOT yang telah dilakukan, setidaknya teridentifikasi alternatif strategi BPKAD Kabupaten Blitar pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Seluruh alternatif strategi kemudian dimatangkan melalui FGD (*Forum Group Discussion*). Pada akhirnya BPKAD Kabupaten Blitar kemudian bersepakat menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Konsistensi antara Realisasi/ Penyerapan Anggaran dengan Anggaran Kas;
2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu.
3. Peningkatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan terkait Pelaksanaan Renaksi MCP KPK;
4. Konsistensi antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.
5. Peningkatan Pemanfaatan BMD untuk Peningkatan PAD.
6. Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan kinerja yang memberikan arahan dan panduan kepada BPKAD Kabupaten Blitar agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar juga merupakan pedoman untuk menentukan kinerja selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra dan RPJMD secara bertahap. Penyusunan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi keadaan keuangan dan aset daerah maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang kondisi keuangan daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan kinerja tahunan pada BPKAD Kabupaten Blitar juga memerhatikan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD. Hal tersebut memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan

juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3.2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA		
MISI (RPJMD)	Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat (Misi ke-3)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Konsistensi antara Realisasi/ Penyerapan Anggaran dengan Anggaran Kas	Optimalisasi Penerbitan SP2D secara Tepat Waktu dan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Penatausahaan Keuangan SKPD, dan Implementasi KKPD
		Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP secara Tepat Waktu	Optimalisasi proses Verifikasi dan Validasi Data Keuangan SKPD melalui Kegiatan Rekonsiliasi SKPD dan Entitas Keuangan Lainnya
		Konsistensi antara Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Optimalisasi Pendampingan dan Pembinaan SKPD terkait dengan Penganggaran

	MENINGKAT NYA KUALITAS PENGELOLA AN BMD YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL	Peningkatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan terkait Pelaksanaan Renaksi MCP KPK	Implementasi Pengelolaan BMD Sesuai Dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024
		Peningkatan Pemanfaatan BMD untuk Peningkatan PAD	Implementasi Pemanfaatan BMD melalui sewa maupun bentuk pemanfaatan lainnya, Optimalisasi Pemanfaatan BMD yang Kurang Produktif, Peningkatan Keandalan Administrasi BMD, Pengawasan dan Pengendalian BMD secara efektif
		Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	Optimalisasi atas Evaluasi Internal, Pengembangan Aplikasi, Tindak Lanjut atas Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), SAKIP, RB, SPIP

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara perangkat daerah dan pemerintah daerah. Dengan maksud bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategi yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (*business process*) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kabupaten Blitar, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat Daerah, yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran: Nilai dan Predikat SAKIP. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
11. Perda Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 - j. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;

- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
 - g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;

- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
 - h. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota.
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Standar Harga;

- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mili Daerah;
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- g. Penilaian Barang Milik Daerah;
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Blitar

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	BPKA D	77	10.762.402.935,00	DAU/ APBD II	Teknokratik	78	11.749.000.000,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>		100	2.731.262,00			100	53.000.000,00
	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		4	2.731.262,00			4	53.000.000,00

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel		100	5.953.658.109,00			100	6.110.000.000,00
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		45	5.574.299.671			45	6.000.000.000
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12	326.789.000,00			12	300.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		12	9.259.500,00			12	10.000.000,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	321.580.436,00			100	685.000.000,00
	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		55	321.580.436,00			55	685.000.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel		12	760.181.978,00			12	958.000.000,00
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan</i>		2	21.004.419,00			2	22.000.000,00
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		6	253.417.230,00			6	294.000.000,00
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang</i>		1	12.942.900,00			1	14.000.000,00

	Kantor	<i>Disediakan</i>							
	Subkeg. Peny. Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan</i>		2	140.724.470,00			2	147.000.000,00
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		100	326.764.959,00			100	330.000.000,00
	Subkeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		100	5.328.000,00			100	151.000.000,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran</i>		100	1.442.114.400,00			100	1.427.000.000,00
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang Disediakan</i>		6	715.000.000,00			6	730.000.000,00
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		70	573.114.400,00			70	495.000.000,00
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan</i>		2	154.000.000,00			2	202.000.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu</i>		100	1.815.415.664,00			100	1.841.000.000,00
	Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		12	500.000,00			12	1.000.000,00
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan</i>		12	780.000.000,00			12	790.000.000,00

	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	1.034.915.664,00			12	1.050.000.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda dalam Kondisi Baik		100	466.721.086,00			100	675.000.000,00
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20	101.943.586,00			20	102.000.000,0
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80	174.777.500,00			80	179.000.000,00
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala		3	190.000.000,00			3	394.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	BPKA D	100%	435.478.382.646,00	DAU/ APBD II	Teknokratik	100%	464.039.000.000,00
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja		95%				95%	
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan		90%				90%	
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP		100%				100%	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun		100%	1.560.745.633,70			100%	1.792.000.000

		<i>tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan</i>							
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen KUA PPAS yang Disusun</i>		2	123.475.000,00			2	135.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang Disusun</i>		2	123.475.000,00			2	135.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	<i>Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi</i>		52	11.250.000,00			52	12.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	<i>Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi</i>		52	13.500.000,00			52	12.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	<i>Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi</i>		52	25.000.000,00			52	146.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	<i>Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi</i>		52	30.000.000,00			52	26.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>		2	738.120.200,00			2	850.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD</i>		2	344.975.934,00			2	330.000.000,00

	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun</i>		1	109.910.700,00			1	7.000.000,00
	Sub.Keg. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pem Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pem Kabupaten/Kota</i>		52	42.038.000,00			52	39.000.000,00
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana</i>		95%	201.139.966,00			95%	273.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah</i>		15.200	163.741.800,00			15.200	140.000.000,00
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun</i>		12	4.205.000,00			12	5.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>		12	11.820.500,00			12	50.000.000,00
	Sub.Keg. Koord. & Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>		12	8.275.866,00			12	46.000.000,00
	Sub. Keg. Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi</i>		120	2.372.500,00			120	4.000.000,00

	Instansi Terkait								
	Sub.Keg. Peny. Juknis Adm Keu yang Berkaitan dg Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun</i>		1	1.200.000,00			1	2.000.000,00
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keu Pemkab/Kota	<i>Jumlah Orang yg Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pem Kab / Kota</i>		52	9.524.300,00			52	26.000.000,00
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan</i>		100%	260.594.420,00			100%	575.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun</i>		78	16.647.000,00			78	30.000.000,00
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi</i>		208	16.257.000,00			208	17.000.000,00
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan</i>		78	44.159.400,00			78	55.000.000,00
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	<i>Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu</i>		2	90.725.800,00			2	98.000.000,00

	APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun</i>		1	27.628.900,00			1	32.000.000,00
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan</i>		2	22.437.100,00			2	41.000.000,00
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>		78	35.060.900,00			78	291.000.000,00
	Sub. Keg. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>		26	7.678.320,00			26	11.000.000,00
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>		100%	433.455.902.626,00			100%	461.500.000.000,00
	Sub.Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Persentase Dana Bantuan Keuangan yang Disalurkan</i>		1	383.750.580.000,00			1	413.000.000.000,00
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia</i>		1	12.500.000.000,00			1	13.000.000.000,00
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan</i>		1	37.205.322.626,00			1	35.500.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang</i>	BPKA D	90%	1.332.726.654,00	DAU/ APBD II	Teknokratik	90%	1.696.000.000,00

DAERAH	<i>tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>							
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan</i>		90%	1.332.726.654,00			90%	1.696.000.000,00
Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun</i>		2	105.031.800,00			2	110.000.000,00
Sub.Keg. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan BMD	<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>		2	24.481.700,00			2	40.000.000,00
Sub.Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>		52	12.440.400,00			52	13.000.000,00
Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>		1	10.894.942,00			1	12.000.000,00
Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan</i>		1	195.737.500,00			1	396.000.000,00
Sub.Keg. Pengamanan BMD	<i>Jumlah Tanah yang Disertifikat dalam 1 Tahun</i>		1	800.792.520,00			1	925.000.000,00
Sub.Keg. Penilaian BMD	<i>Persentase BMD yang Bernilai Wajar</i>		2	151.368.000,00			2	152.000.000,00
Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, pemusnahan, dan Penghapusan BMD	<i>Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan</i>		5	31.979.792,00			5	48.000.000,00
TOTAL				447.573.512.235,00				477.484.000.000,00



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2026. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Blitar secara umum dan BPKAD Kabupaten Blitar secara khusus. Substansi Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026 telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara sistematika Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sistematika menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat PD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis ternokratis, politis, partisipatif, *top-down*, *bottom-up*. Dalam arti memprioritaskan Visi Misi Kepala Daerah yang setiap tahun memiliki tema dan prioritas pembangunan. Dengan harapan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) semakin proaktif dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini.

BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan urusan pendukung di bidang Keuangan, berupaya untuk memfasilitasi peningkatan kreativitas belanja perangkat daerah sesuai dengan agenda prioritas pembangunan. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, BPKAD Kabupaten Blitar memfasilitasi perangkat daerah dalam optimalisasi kuantitas belanja modal daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah juga menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Peningkatan efektivitas pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2026 yang selanjutnya tertuang dalam RAPBD Perubahan Kabupaten Blitar Tahun 2026 secara terukur dan terintegrasi, dimana tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing PD perlu menyesuaikan Renja sesuai dengan RKPD Kab. Blitar Tahun 2026.
3. Substansi Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun secara terukur berdasarkan tata laksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Blitar tahun 2026 dan Rancangan Rencana Strategik (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
4. Tindak lanjut atas alokasi anggaran pada BPKAD Kabupaten Blitar yang tidak sesuai dengan dokumen Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.
5. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja BPKAD Kabupaten Blitar, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.

6. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Perubahan Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
7. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan menata, mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut.
8. Apabila dalam proses pelaksanaan kinerja terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026 ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Akan tetapi perubahan situasi tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar pada Tahun 2026 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja BPKAD kabupaten Blitar tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi misi dalam Renstra BPKAD Kabupaten Blitar tahun 2021-2024, dan transisi menuji periode tahun 2025-2029. Sehingga berimplikasi terhadap penyesuaian tujuan, sasaran, dan indikator serta target PD pada dokumen selanjutnya yaitu Renja Tahun 2026, dikarenakan RPJMD Kab Blitar Tahun 2025-2029 dalam proses penetapan. Dengan harapan bahwa Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang di dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 untuk urusan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami menetapkan Rencana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2026.

Blitar, 29 Desember 2025

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Blitar 




KURDIYANTO, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19770422 200212 1 004

